

BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 78 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA TRANSFER KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang
- : a. bahwa Dana Desa merupakan salah satu sumber pendapatan Desa yang diprioritaskan untuk mendanai pelaksanaan pembangunan di Desa, sehingga dapat mendorong pertumbuhan di Desa, maka untuk mempermudah pendanaannya membutuhkan dukungan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penyaluran dan pengalokasian dana tersebut;
 - b. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) telah berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Dana Desa dapat digunakan antara lain untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer Kepada Desa;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679):
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Pelaksanaan Nomor Peraturan Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

- 6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
- 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
- 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
- 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 334);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 42);

- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18
 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa
 dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
 Karanganyar Tahun 2015 Nomor 18, Tambahan Lembaran
 Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 43), sebagaimana
 telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
 Karanganyar Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan
 atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18
 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa
 dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
 Karanganyar Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran
 Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 63);
- 14. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 99);
- 15. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA TRANSFER KEPADA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 5) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

- 3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 4. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
- 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin Camat.
- 7. Camat adalah Kepala Kecamatan di wilayah Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- 8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- 12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan, yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

- 13. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
- 14. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundangundangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
- 15. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
- 16. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
- 17. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
- 18. Dana Transfer kepada Desa yang selanjutnya disebut Dana Transfer adalah dana yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Desa yang terdiri dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Bantuan Keuangan untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa.
- 19. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang di Transfer melalui APBD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan Pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- 20. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).
- 21. Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah bagian hasil pajak dan retribusi daerah yang diterima Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah.

- e. Apabila berdasarkan Berita Acara Verifikasi, permohonan pencairan Dana Desa dinyatakan lengkap, maka Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengajukan permohonan pencairan dana kepada Bupati;
- f. Apabila permohonan pencairan Dana Desa telah mendapatkan persetujuan dari Bupati, maka Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku Pejabat Pelaksana Belanja Bantuan meneruskan permohonan pencairan dana kepada Kepala Badan Keuangan Daerah selaku PPKD.
- 9A. a. Dalam hal Desa belum salur Dana Desa Tahap I,

 Dana Desa disalurkan dengan persyaratan
 sebagaimana dimaksud dalam angka 7 huruf a
 dengan tambahan ketentuan:
 - 1) Dana Desa tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masingmasing:
 - a) bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 - b) bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
 - c) bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua;
 - 2) Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam angka 3 dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam angka 4, 5 dan 6; dan
 - Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.
 - b. Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap 1 sebagaimana dimaksud dalam angka 3:

- 1) Untuk Dana Desa yang diterima belum dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
 - a) Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam angka 3 memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam angka 7;dan
 - b) Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa; dan
- 2) Untuk Dana Desa yang diterima sudah dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
 - a) Dana Desa tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
 - (1) bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 - (2) bulan kedua 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
 - (3) bulan ketiga 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua; dan
 - b) Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.
- c. Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam angka 3:
 - 1) Penyaluran Dana Desa Tahap III dilaksanakan sesuai dengan ketentuan angka 3 dan dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam angka 7; dan
 - 2) Dana Desa tahap III diprioritaskan untuk BLT Desa.
- d. Dalam hal Dana Desa yang telah disalurkan ke RKD secara bertahap sebagaimana dimaksud pada angka 3 maupun penyaluran secara bulanan sebagaimana dimaksud pada angka 9A huruf a dan huruf b tidak mencukupi untuk membayar BLT Desa, kekurangan pembayaran BLT Desa dapat menggunakan Dana Desa tahap berikutnya.

3. Ketentuan Lampiran I Bab III huruf C angka 9 huruf d diubah, di antara angka 10 dan angka 11 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 10A, dan setelah angka 21 ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 22 sehingga berbunyi sebagai berikut:

C. DANA DESA

- 1. Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. kebutuhan prioritas yaitu mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;
 - b. keadilan dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membedabedakan;
 - c. kewenangan Desa berdasarkan hak asal usu! dan kewenangan lokal berskala Desa;
 - d. fokus yaitu mengutamakan pilihan penggunaan Dana Desa pada 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sesuai dengan prioritas nasional dan tidak dilakukan praktik penggunaan Dana Desa yang dibagi rata;
 - e. partisipatif dengan mengutamakan prakarsa, kreativitas, dan peran serta masyarakat Desa; dan
 - f swakelola dengan mengutamakan kemandirian Desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa. Berbasis sumber daya Desa dengan mengutamakan pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai Dana Desa.
- 2. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- 3. Prioritas penggunaan Dana Desa harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa:
 - a. peningkatan kualitas hidup;
 - b. peningkatan kesejahteraan;
 - c. penanggulangan kemiskinan; dan
 - d. peningkatan pelayanan publik.

- 4. Peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf a diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
- 5. Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf b diutamakan untuk:
 - a. membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
 - b. menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
 - c. meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin; dan
 - d. meningkatkan pendapatan asli Desa.
- 6. Penanggulangan kemiskinan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c diutamakan untuk:
 - a. membiayai program penanggulangan kemiskinan;
 - b. melakukan pemutakhiran data kemiskinan:
 - c. melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
 - d. menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin; dan
 - e. melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting).
- 7. Peningkatan pelayanan publik masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf d diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.
- Desa yang mendapatkan alokasi afirmasi wajib mempergunakan alokasi afirmasi untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan.
- 9. Kegiatan pelayanan sosial dasar meliputi:
 - a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:

- 1) lingkungan pemukiman;
- 2) transportasi;
- 3) energi;
- 4) informasi dan komunikasi; dan
- 5) sosial.
- b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan, pemulihan serta peningkatan kualitas:
 - 1) kesehatan dan gizi masyarakat; dan
 - 2) pendidikan dan kebudayaan.
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat Desa meliputi:
 - 1) usaha budidaya pertanian (on farm/off farm) dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;
 - 2) usaha industri kecil dan/atau industri rumahan, dan pengolahan pasca panen; dan
 - 3) usaha ekonomi budidaya pertanian (on farm/off farm) dan/atau perikanan berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk:
 - 1) kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan nonalam;
 - penanganan bencana alam dan nonalam;
 dan
 - 3) pelestarian lingkungan hidup.
- e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk:
 - 1) konflik sosial; dan
 - 2) bencana sosial.

- 10. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan, sarana dan prasarana selain dilakukan sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.
- 10A. a. Bencana nonalam sebagaimana dimaksud dalam huruf d angka 1) dan angka 2) merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa:
 - 1) pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 - 2) pandemi flu burung;
 - 3) wabah penyakit Cholera; dan/atau penyakit menular lainnya.
 - b. Penanganan dampak pandemi CCVID-19 sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1) dapat berupa BLT Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Keluarga miskin sebagaimana dimaksud dalam huruf b yang menerima BLT Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
 - d. Mekanisme pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahap yaitu :
 - 1) pendataan;
 - 2) penyaluran; dan
 - 3) monitoring dan evaluasi.
 - e. Mekanisme Pendataan sebagaimana dimaksud dalam huruf d angka 1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pendataan dilakukan oleh Relawan Desa Lawan COVID-19 yang menerima Surat Tugas oleh Kepala Desa;
 - 2) Pendataan berbasis Rukun Tetangga;

- 22. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan, serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD), dan pejabat lain sesuai kebutuhan.
- 23. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
- 24. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-SKPD).
- 25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
- 26. Rencana Penggunaan Dana yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen yang memuat Rencana Penggunaan Dana yang akan dialokasikan untuk membiayai kegiatan sesuai dengan DPA.
- 27. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.
- 28. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah Rencana Perkiraan yang meliputi Pendapatan dan Pengeluaran.
- 29. Pembangunan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.

- 30. Bantuan Keuangan adalah Bantuan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa yang berwujud uang.
- 31. Rehabilitasi yang selanjutnya disebut Rehab adalah kegiatan memperbaiki bangunan yang telah ada.
- 32. Sarana dan Prasarana adalah sarana prasarana Desa yang terdiri atas sarana prasarana Pemerintahan, pendidikan, peribadatan, infrastruktur Desa, dan sosial budaya.
- 33. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
- 34. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah rencana kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
- 35. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- 36. Bendahara Desa adalah Kepala Urusan Keuangan Desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan Keuangan Desa.
- 37. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat' menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
- 38. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
- 39. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai BUD.

- 40. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
- 41. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
- 42. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM).
- 43. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
- 44. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi laporan semua kegiatan Desa berdasarkan kewenangan Desa yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari Pendapatan Asli Desa, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.
- 45. Penghasilan Tetap adalah penghasilan yang sah yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari ADD.
- 46. Tunjangar. adalah penghasilan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa selain penghasilan tetap dan penghasilan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota BPD.
- 47. Tim Fasilitasi Pengelolaan Dana Transfer kepada Desa adalah Tim yang bertugas mendampingi, memfasilitasi, membina, dan mengawasi pengelolaan Dana Transfer kepada Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- 48. Tim Pendamping Kecamatan adalah Tim yang bertugas mendampingi Desa dalam Pengelolaan Dana Transfer kepada Desa.

- 49. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
- 50. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
- 51. Bencana Nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
- 52. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia
- 53. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19).
- 2. Ketentuan Lampiran I Bab II huruf C angka 3, angka 8 huruf a diubah, dan di antara angka 9 dan angka 10 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 9A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

C. DANA DESA

- Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Daerah (RKD) melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
- 2. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dilakukan melalui pemotongan Dana Desa tingkat Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.

- 3. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen).
- 4. Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan kepada Bupati Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berkenaan;
- 5. Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan kepada Bupati laporan realisasi penyerapan, laporan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahap I.
- 6. Penyaluran Dana Desa tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan kepada Bupati laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II tahun anggaran berjalan.
- 7. Persyaratan Pencairan Dana Desa Tahap I, sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Dana Desa tahap I kepada Bupati melalui Camat, disertai dengan persyaratan pencairan sebagai berikut:
 - 1) Surat Permohonan Pencairan dari Kepala Desa;
 - 2) Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berkenaan yang telah dievaluasi oleh Bupati dan diundangkan dalam Lembaran Desa;
 - 3) Rincian Penggunaan Dana Desa tahap I sebesar 40% (empat puluh persen);
 - 4) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa bermeterai Rp. 6.000,00 tentang penggunaan dan pengelolaan Dana Desa; dan
 - 5) Fotokopi Rekening Kas Desa.

- b. Tim Pendamping Kecamatan setelah menerima permohonan pencairan Dana Desa, melakukan berkas administrasi verifikasi persyaratan permohonan pencairan Dana Desa yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi dilampiri lembar verifikasi persyaratan administrasi permohonan penyaluran dan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan telah memenuhi persyaratan, berkas permohonan pencairan Dana Desa beserta Berita Acara Verifikasi, dikirimkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- d. Apabila berkas tidak memenuhi persyaratan, Tim Pendamping Kecamatan mengembalikan kepada Kepala Desa untuk diperbaiki paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
- e. Apabila berdasarkan Berita Acara Verifikasi permohonan pencairan Dana Desa dinyatakan lengkap, maka Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengajukan permohonan pencairan Dana Desa kepada Bupati;
- f. Apabila permohonan pencairan Dana Desa telah mencapatkan persetujuan dari Bupati, maka Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku Pejabat Pelaksana Belanja Bantuan meneruskan permohonan pencairan dana kepada Kepala Badan Keuangan Daerah selaku PPKD.
- 8. Persyaratan Pencairan Dana Desa Tahap II, adalah sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Dana Desa tahap II kepada Bupati melalui Camat disertai dengan persyaratan pencairan, sebagai berikut:
 - 1) Surat Permohonan Pencairan dari Kepala Desa;
 - Laporan laporan realisasi penyerapan dan capaian Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;

- 3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh pupuh lima persen) dan rata- rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50 % (lima puluh lima persen);
- 4) Rincian penggunaan Dana Desa tahap II sebesar 40% (empat puluh persen); dan
- 5) Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- b. Tim Pendamping Kecamatan setelah menerima permohonan pencairan Dana Desa melakukan verifikasi persyaratan berkas administrasi permohonan pencairan Dana Desa yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara verifikasi dilampiri lembar verifikasi persyaratan administrasi permohonan penyaluran dan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan telah memenuhi persyaratan, berkas permohonan pencairan Dana Desa beserta Berita Acara Verifikasi dikirimkan pada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- d. Apabila berkas tidak memenuhi persyaratan, Camat mengembalikan kepada Kepala Desa untuk diperbaiki;
- e. Apabila berdasarkan Berita Acara Verifikasi, permohonan pencairan Dana Desa dinyatakan lengkap, maka Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengajukan permohonan pencairan dana kepada Bupati;
- f. Apabila permohonan pencairan Dana Desa telah mendapatkan persetujuan dari Bupati, maka Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku Pejabat Pelaksana Belanja Bantuan meneruskan permohonan pencairan dana kepada Kepala Badan Keuangan Daerah selaku PPKD.

- 9. Persyaratan Pencairan Dana Desa Tahap III, adalah sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Dana Desa tahap III kepada Bupati melalui Camat disertai dengan persyaratan pencairan, sebagai berikut:
 - 1) Surat Permohonan Pencairan dari Kepala Desa;
 - 2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90 % (Sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
 - 3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 - 4) Rincian penggunaan Dana Desa tahap III sebesar 20% (dua puluh persen).
 - b. Tim Pendamping Kecamatan setelah menerima permohonan pencairan Dana Desa melakukan administrasi verifikasi berkas persyaratan permohonan pencairan Dana Desa yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara verifikasi dilampiri persyaratan administrasi lembar verifikasi penyaluran dan kelengkapan permohonan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan telah memenuhi persyaratan, berkas permohonan pencairan Dana Desa beserta Berita Acara Verifikasi dikirimkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - d. Apabila berkas tidak memenuhi persyaratan,
 Camat mengembalikan kepada Kepala Desa untuk
 diperbaiki;

- 3) Jumlah pendata minimal 3 (tiga) orang dan/atau berjumlah ganjil;
- 4) Calon keluarga Penerima BLT Desa paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a) harus memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK);
 - b) keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan;
- 5) Hasil pendataan dibahas di Musyawarah
 Desa Khusus/Insidentil dengan agenda
 validasi, finaliasi, dan penetapan data
 Keluarga calon penerima BLT Desa;
- 6) Dokumen penetapan Keluarga calon penerima BLT-Dana Desa ditandatangani oleh Kepala Desa; dan
- 7) Dokumen penetapan KK calon penerima BLT-Dana Desa dilaporkan dan disahkan oleh Camat paling lambat 5 (lima) hari kerja per 'tanggal diterima.
- f. Metode dan mekanisme penyaluran sebagaimana dimaksud dalam huruf d angka 2) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Metode perhitungan penetapan jumlah penerima manfaat BLT-Dana Desa mengikuti ketentuan sebagai berikut :
 - a) Desa penerima Dana Desa kurang dari Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa.
 - b) Desa penerima Dana Desa Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Dana Desa.

- c) Desa penerima Dana Desa lebih dari Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa.
- d) Khusus Desa yang jumlah KK calon penerima BLT-Dana Desa lebih banyak dari anggaran yang dialokasikan dapat menambah alokasi setelah mendapat persetujuan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar.
- 2) Penyaluran dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan metode non tunai (cash less) setiap bulan.
 - a) masa penyaluran BLT-Dana Desa 3 (tiga) bulan terhitung sejak bulan April tahun 2020.
 - b) besaran BLT-Dana Desa per bulan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per Kepala Keluarga.
- g. Tahapan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d angka 3) dilaksanakan oleh:
 - 1) Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
 - 2) Camat; dan
 - 3) Inspektorat Daerah.
- h. Penanggung Jawab penyaluran BLT-Dana Desa adalah Kepala Desa.
- i. Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud huruf b dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan.

- 11. Program Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa meliputi:
 - a. pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - b. pembangunan dan pengembangan embung dan/atau penampungan air kecil lainnya;
 - c. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana olahraga Desa; dan
 - d. pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama.
- 12. Program sebagaimana dimaksud dalam angka 11 dapat menjadi layanan usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa atau Badan Usaha Milik Desa Bersama.
- 13. Program peningkatan kesejahteraan masyarakat selain yang dimaksud dalam angka 11 dilakukan sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.
- 14. Kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai dilakukan secara swakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi, dan sumber daya manusia di Desa.
- 15. Pendayagunaan sumber daya manusia dilakukan dengan cara:
 - a. memanfaatkan Dana Desa untuk bidang pembangunan Desa;
 - b. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa melalui pembayaran upah yang dilakukan secara harian atau mingguan; dan
 - c. menciptakan lapangan kerja.
- 16. Pelaksanaan kegiatan padat karya tunai tidak dikerjakan pada saat musim panen.
- 17. Peningkatan pelayanan publik bidang kesehatan Desa, meliputi:
 - a. perbaikan gizi untuk pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting);
 - b. peningkatan pola hidup bersih dan sehat; dan
 - c. pencegahan kematian ibu dan anak.

- 18. Peningkatan pelayanan publik bidang pendidikan dan kebudayaan di Desa paling sedikit meliputi:
 - a. penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD);
 - b. penanganan anak usia sekolah yang tidak sekolah,
 putus sekolah karena ketidakmampuan ekonomi;
 dan
 - c. pengembangan kebudayaan Desa sesuai dengan kearifan lokal.
- 19. Peningkatan pelayanan publik bidang sosial di Desa yaitu perlindungan terhadap kelompok masyarakat rentan, meliputi perempuan, lanjut usia, anak, dan warga masyarakat berkebutuhan khusus.
- 20. Prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan mengikuti tahapan musyawarah Desa tentang perencanaan pembangunan Desa yang menghasilkan dokumen RKP Desa. Musyawarah Desa paling lambat dilaksanakan pada bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- 21. Desa dalam merencanakan prioritas penggunaan Dana Desa bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, mempertimbangkan Tipologi Desa dan tingkat perkembangan Desa. Tipologi Desa dan tingkat perkembangan Desa didasarkan pada data Indeks Desa Membangun. Data Indeks Desa Membangun digunakan sebagai acuan Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa. Berikut daftar kegiatan prioritas penggunaan Dana Desa:
 - A) Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Desa
 - 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana Desa meliputi:
 - a) pengadaan, pembangunan, pengembangan,
 dan pemeliharaan sarana dan prasarana
 lingkungan pemukiman;
 - b) pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi;
 - c) pengadaan, pembangunan, pengembangan,
 dan pemeliharaan, sarana dan prasarana
 energi, dan

- d) pengadaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi.
- 2) Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar, meliputi:
 - a) pengadaan, pembangunan, pengembangan,
 dan pemeliharaan sarana prasarana
 kesehatan, dan
 - b) pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan
- Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa
 - a) pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana produksi pengolahan hasil usaha pertanian dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa unggulan dan/atau produk perdesaan;
 - b) pengadaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - c) pengadaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - d) pengadaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata;

- e) pengadaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- 4) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup.
- 5) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa.
- B) Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap
 Pelayanan Sosial Dasar meliputi:
 - a) pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat; dan
 - b) pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan.
 - 2) Pengelolaan sarana prasarana Desa berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia, meliputi:
 - a) pengelolaan lingkungan perumahan Desa;
 - b) pengelolaan transportasi Desa;
 - c) pengembangan energi terbarukan; dan
 - d) pengelolaan informasi dan komunikasi.
 - 3) Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi, meliputi:
 - a) pengelolaan produksi dan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;

- b) pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
- c) pendirian dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama;
- d) pengembangan usaha Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
- e) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
- f) pemanfaatan Teknologi Tepat Guna untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
- g) pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUMDesa, dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- 4) Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana, serta kejadian luar biasa.
- 5) Pelestarian lingkungan hidup.
- 6) Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial, meliputi:
 - a) mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa;

- b) mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa,:
- c) menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal;
- d) menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
- e) mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa;
- g) melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa;
- h) menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Kesejahteraan Ekonomi Desa yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
- i) melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa.
- C) Prioritas Penggunaan Dana Desa berdasarkan Tipologi Desa dan tingkat perkembangan kemajuan Desa.

- 1) Bidang Pembangunan Desa meliputi:
 - a) Desa tertinggal dan/atau Desa sangat tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada;
 - (1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dasar; dan
 - pengembangan (2) Pembangunan, pemeliharaan infrastruktur ekonomi, serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya pembentukan usaha ekonomi pertanian dan atau/perikanan berskala produktif, usaha ekonomi pertanian dan atau/perikanan untuk ketahanan pangan ekonomi dan usaha lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
 - b) Desa berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
 - (1) Pembangunan, pengembangan, pemeliharaan infrastruktur ekonomi; dan
 - (2) Pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi, dan pemasaran.
 - c) Pengadaan sarana dan prasarana digunakan untuk mendukung:
 - (1) Penguatan usaha ekonomi pertanian dan atau/perikanan berskala produktif;
 - (2) Usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya;
 - (3) Pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
 - (4) Pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.

- d) Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:
 - (1) Pembangunan, pengembangan, pemeliharaan infrastruktur ekonomi, serta sarana prasarana produksi, pengadaan distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian dan atau/perikanan berskala produktif, usana ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - (2) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dasar, serta pengadaan prasarana sosial dasar sarana lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas masyarakat Desa pemenuhan akses terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
 - (3) Pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.
- 2) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa meliputi:
 - a) Desa tertinggal dan/atau Desa sangat tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa,meliputi:
 - (1) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Badan Usaha Milik Desa dan/atau Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi difokuskan lainnya yang kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;

- (2) Pembentukan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
- (3) Pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok, dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
- (4) Pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa secara berkelanjutan.
- b) Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa, meliputi:
 - Badan Usaha (1) penguatan Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama melalui penyertaan modal. pengelolaan produksi, distribusi pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi yang difokuskan lainnya kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - (2) penguatan usaha ekonomi warga/ kelompok, dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan produksi, distribusi dan pernasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi difokuskan lainnya yang kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;

- (3) penguatan dan pengembangan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna:
- (4) peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Desa; dan
- (5) pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat secara berkelanjutan.
- Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa, meliputi:
 - (1) Perluasan usaha Badan Usaha Milik Desa Usaha Milik Desa Badan dan/atau Bersama melalui modal, penyertaan pengelolaan produksi distribusi pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi difokuskan lainnya yang kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - (2) Perluasan usaha ekonomi warga/kelompok, dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola Badan Usaha Milik Desa Usaha dan/atau Badan Milik Desa Bersama, pengelolaan produksi, distribusi pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
- (3) Perluasan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan Teknologi Tepat Guna;

- (4) Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa; dan
- (5) Perluasan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Desa secara berkelanjutan.
- d) Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa, meliputi:
 - (1) Pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak; dan
 - (2) Pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas.

D) Alokasi Afirmasi

Desa yang mendapatkan alokasi afirmasi wajib mempergunakan alokasi afirmasi untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

Kegiatan penanggulangan kemiskian yang bersumber dari alokasi afirmasi meliputi:

- 1) Pelatihan keahlian dan ketrampilan kewirausahaan, yaitu pembekalan keahlian untuk mengembangkan usaha secara mandiri bagi warga miskin:
- 2) Pendampingan kelompok usaha mulai pembentukan, pelatihan organisasi, analisis potensi, pengusulan kegiatan usaha produktif, pelaksanaan kegiatan, akses keuangan dan permodalan, hingga pengelolaan/pemasaran hasil bagi warga miskin;
- 3) Membangun prasarana pelatihan usaha dan keahlian kerja bagi warga miskin;

- 4) Membangun prasarana produksi bersama untuk produk dan komoditas unggulan Desa;
- 5) Mengembangkan sentra produksi dan pemasaran hasil warga miskin;
- 6) Mengembangkan bursa tenaga kerja terampil Desa yang berasal dari warga miskin;
- 7) Memfasilitasi akses keuangan, permodalan dan pasar bagi bursa komoditas, produksi dan tenaga kerja terampil Desa yang berasal dari warga miskin;
- 8) Mendorong Pemerintah Desa menyediakan infrastruktur ekonomi pendukung seperti: balai latihan kerja untuk peningkatan kapasitas masyarakat miskin, sentra produksi dan pemasaran produk, serta komoditas sebagai hasil pengembangan oleh waga miskin; dan
- 9) Kegiatan penanggulangan kemiskian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 22. a. Kepala Desa melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan tahun 2018 di RKD yang tidak dipergunakan atau tidak dianggarkan kembali di tahun anggaran berikutnya dengan Bupati paling lambat minggu kedua bulan Oktober 2020.
 - b. Kepala Desa menyetorkan sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan tahun 2018 hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 ke RKUD paling lambat akhir bulan Oktober 2020.
 - c. Sisa Dana Desa tahun 2019 yang masih berada di RKUD, dapat disalurkan ke RKD paling lambat bulan Juli 2020.
 - d. Bupati melakukan rekonsiliasi dengan Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa atas data kumulatif sisa Dana Desa tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 yang diseter oleh Kepala Desa ke RKUD sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan sisa Dana di RKUD tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 yang tidak disalurkan ke RKD paling lambat akhir bulan November 2020.

- e. Bupati menyetorkan sisa Dana Desa di RKUD hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam angka 4 ke RKUN paling lambat akhir bulan Desember 2020.
- f. Dalam hal terdapat sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2019 di RKD yang tidak dipergunakan atau tidak dianggarkan kembali pada Tahun Anggaran 2020 sisa Dana Desa tersebut diperhitungkan pada saat penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2020.
- g. Penghitungan sisa Dana Desa sebagaimana dimaksudkan pada angka 6 berdasarkan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- 4. Ketentuan Lampiran II diubah dan dibaca sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 Sehingga Lampiran I Peraturan Bupati ini berisi Lampiran II yang dicantumkan secara utuh dengan penambahan dan perubahannya.
- 5. Ketentuan Lampiran III diubah dan dibaca sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar pada tanggal 13 4 mil 2020 BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar

pada tanggal 23 april 20do

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SUTARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2020 NOMOR $\,\,^{*}\!\!\!/\!\!\!/\,$

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR KEPALA BAGIAN HUKUM

ZUI FIKAR HADIDH

NIP\19750311 199903 1 009

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 38 TAHUN 2020 TENTANG **PERUBAHAN** ATAS . **PERATURAN** BUPATI KARANGANYAR NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG **PEDOMAN PENGELOLAAN** DANA TRANSFER KEPADA DESA

BB. PERMOHONAN PENCAIRAN DANA DESA TAHAP II



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR KECAMATAN DESA....

Alamat : Jl. No. Karanganyar Telepon (0271) Website E-mail Kode pos

	Karanganyar,
Nomor : Sifat :	Kepada: Segera
Lampiran :	1 (satu) bendel Yth. Camat
Perihal:	Permohonan Pencairan Dana Desa Tahap II Di – Tahun Desa Kec
	Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatar penyelenggaraan pemerintahan desa, maka bersama in kami mengajukan Permohonan Pencairan Dana Desa bag Desa Kecamatan Tahap II, Tahun sebesar Rp().
	Bersama ini kami lampirkan berkas persyaratan pencairan Dana Desa Tahap II Tahun yaitu ; 1. Laporan Realisasi Penyerapan dan capaian out put Dana Desa Tahun Anggaran Sebelumnya.
	2. Rincian Penggunaan Dana (RPD) Dana Desa tahun tahap II sebesar
	Demikian untuk menjadikan periksa.
	KEPALA DESA

BERITA ACARA VERIFIKASI PERSYARATAN BERKAS ADMINISTRASI PERMOHONAN PENCAIRAN DANA DESA TAHAP II



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR KECAMATAN

Alamat: Jl. No. Karanganyar Telepon (0271) Website E-mail Kode pos

	7.29 Carlotte 1.1	BERITA ACARA CRSYARATAN BERKAS ADMINISTRASI PERMOHONAN
	tripe to a contract of the contract of	AIRAN DANA DESA TAHAP II TAHUN KECAMATAN NOMOR:
*	n hari init wah ini :	anggalbulan tahun,yang bertanda tangan
1.	NAMA NIP.	
	JABATAN	: Camat selaku Ketua Tim Pendamping Pelaksanaan Dana Desa Kepada Desa
2.	NAMA NIP.	' - 19 - 19 - 19 - 19 - 19 - 19 - 19 - 1
	JABATAN	: Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan selaku Sekretaris Tim Pendamping Pelaksanaan Dana Desa Kepada Desa
3.	NAMA NIP.	
		: Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan selaku Anggota Tim Pendamping Pelaksanaan Dana Desa Kepada Desa
lana Jesa	kukan verifikasi desa tahap Kecam	tanggal Bulan tahun Telah persyaratan berkas administrasi permohonan pencairan II tahun Sebesar Rp (terbilang) atan Dengan kesimpulan hasil verifikasi bahwa

d L permohonan pencairan Dana Desa Tahun...... Tahap II sebesar Desa Kecamatan telah memenuhi persyaratan.

Adapun berkas persyamian permohonan dimaksud masing-masing sebagai berikut:

NO.	BERKAS PERMOHONAN	ADA/TIDAK	MS/TMS	KETERANGAN
1.	Surat permohonan pencairan Dana Desa Tahap II Tahun Dari Kepala Desa.			
2.	Rincian Penggunaan Dana (RPD) Dana Desa Tahap II Tahun			
3.	Laporan Realisasi Penyerapan dan capaian Output Dana Desa Tahun Anggaran Sebelumnya			

4.	Peraturan Kepala Desa mengenai		
	penetapan keluarga penerima		
	BLT Desa.		
5.	Surat Pertanggungjawaban		
	Realisasi tahun anggaran		
	sebelumnya :		
	a. Kesesuaian Surat		
	Pertanggungjawaban (SPJ)		
	Kegiatan dengan APBDesa		
	b. Kesesuaian Surat		
	Pertanggungjawaban (SPJ)		
	Kegiatan dengan realisasi		
	fisik/kinerja		

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM PENDAMPING

1. Ketua	: (Nama)		••••	ttd
2. Sekretaris	: (Nama)		••••	ttd
3. Anggota	: (Nama)		••••	ttd



M.M FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA

LAPORAN PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT-DESA) DESA......KECAMATAN KABUPATEN KARANGANYAR

	NO	NIK.	NAMA KEPALA KELUARGA/ YANG MEWAKILI	JUMLAH PENERIMAAN	TANGGAL PENERIMAAN	TANDA TANGA/ CAP JEMPOL
Γ	1	2	3 3	4		
	1					
	2					
7.	3					
	4					
	5	Company of the months of the second of the s				

	TELAH DIVERIFIKASI		YANG MEMBAYAR
	SEKRETARIS DESA	4.1. (A. 4. 15) 在 4.4. (15) (16) (16) (16) (16) (16) (16) (16) (16	KAUR/KASI
(and and the state of the state	
		MENGETAHUI	
À.		KEPALA DESA	

BUPATI KARANGANYAR

ttd

JULIYATMONO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA TRANSFER KEPADA DESA

PENETAPAN BESARAN DANA DESA PER TAHAF KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN ANGGARAN 2020

					Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per- Desa	Pag	u Dana Desa Pertaha	oan
No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi				Dana Desa Tahap I	Dana Desa Tahap II	Dana Desa Tahap III
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Jatipuro	Ngepungsari	651,999,000			238,846,000	890,845,000	360,660,800	356,338,000	173,846,200
2	Jatipuro	Jatipurwo	651,999,000			316,970,000	968,969,000	391,910,400	387,587,600	189,471,000
3	Jatipuro	Jatipuro	651,999,000	- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1		223,536,000	875,535,000	354,536,800	350,214,000	170,784,200
4	Jatipuro	Jatisobo	651,999,000	r na, na probáblica do do redinara (m. Capada 1964) semban be	isalish askira isaliye	340,992,000	992,991,000	401,519,200	397,196,400	194,275,400
5	Jatipuro	Jatiwarno	651,999,000	181,634,000		379,380,000	1,213,013,000	489,528,000	485,205,200	238,279,800
6	Jatipuro	Jatimulyo	651,999,000	181,634,000		379,651,000	1,213,284,000	489,636,400	485,313,600	238,334,000
7	Jatipuro	Jatisuko	651,999,000	a and a side	givan vajet veričty 🕳	295,390,000	947,389,000	383,278,400	378,955,600	185,155,000
8	Jatipuro	Jatiharjo	651,999,000	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	eries eries -	274,708,000	926,707,000	375,005,600	370,682,800	181,018,600
9	Jatipuro	Jatikuwung	651,999,000	•	•	328,275,000	980,274,000	395,432,400	392,109,600	191,732,000
10	Jatipuro	Jatiroyo	651,999,000		-	451,998,000	1,103,997,000	445,921,600	441,598,800	216,476,600
11	Jatiyoso	Jatisawit	651,999,000			372,546,000	1,024,545,000	414,140,800	409,815,000	200,586,200
12	Jatiyoso	Petung	651,999,000	a di kuma kujiya s	<u> </u>	542,286,000	1,194,285,000	482,036,800	477,714,000	234,534,200
13	Jatiyoso	Wonokeling	651,999,000	e sit si es es •	144,096,000	597,673,000	1,393,768,000	561,830,000	557,507,200	274,430,800
14	Jatiyoso	Jatiyoso	651,999,000	•	-	581,352,000	1,233,351,000	497,663,200	493,340,400	242,347,400
15	Jatiyoso	Tlobo	651,999,000		144,096,000	414,405,000	1,210,500,000	488,522,800	484,200,000	237,777,200
16	Jatiyoso	Wonorejo	651,999,000			787,015,000	1,439,014,000	579,928,400	575,605,600	283,480,000
17	Jatiyoso	Beruk	651,999,000	10 mm 10 mm	<u> </u>	480,674,000	1,132,673,000	457,392,000	453,069,200	222,211,800
18	Jatiyoso	Karangsari	651,999,000	-		522,716,000	1,174,715,000	474,208,800	469,886,000	230,620,200
19	Jatiyoso	Wukirsawit	651,999,000	_		660,611,000	1,312,610,000	529,366,800	525,044,000	258,199,200
20	Jumapolo	Paseban	651,999,000		-	449,212,000	1,101,211,000	444,807,200	440,484,400	215,919,400
21	Jumapoio	Lemahbang	651,999,000		i sa sa sa ku	361,669,000	1,013,668,000	409,790,000	405,467,200	198,410,800
22	Jumapolo	Jatirejo	651,999,000		144,096,000	261,331,000	1,057,426,000	427,293,200	422,970,400	207,162,400
23	Jumapolo	Kwangsan	651,999,000	(<u> </u>	.	405,616,000	1,057,615,000	427,358,800	423,046,000	207,200,200
24	Jumapolo	Karangbangun	651,999,000		.	260,617,000	912,616,000	369,369,200	365,046,400	178,200,400
25	Jumapolo	Ploso	651,999,000)		363,565,000	1,015,564,000	410,548,400	406,225,600	198,790,000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
26	Jumapolo	Giriwondo	651,999,000	.=.	•	331,993,000	983,992,000	397,919,600	393,596,800	192,475,690
27	Jumapolo	Kadipiro .	651,999,000	-	\$ · · · •	425,000,000	1,076,999,000	435,122,400	430,799,600	211,077,000
28	Jumapolo	Jumantoro	651,999,000			458,083,000	1,110,082,000	448,355,600	444,032,800	217,693,600
29	Jumapolo	Kedawung	651,999,000	tel vietas di 🞉		316,005,000	968,004,000	391,524,400	387,201,600	189,278,000
30	Jumapolo	Jumapolo	651,999,000			299,163,000	951,162,000	384,787,600	380,464,800	185,909,600
31	Jumapolo	Bakalan	651,999,000	•	•	356,725,000	1,008,724,000	407,812,400	403,489,600	197,422,000
32	Jumantono	Sedayu	651,999,000		144,096,000	494,859,000	1,290,954,000	520,704,400	516,381,600	253,868,000
33	Jumantono	Kebak	651,999,000	-		499,259,000	1,151,258,000	464,826,000	460,503,200	225,928,800
34	Jumantono	Gemantar	651,999,000			445,876,000	1,097,875,000	443,472,800	439,150,000	215,252,200
35	Jumantono	Tunggulrejo	651,999,000		v 19. veden filoloog 😽	383,369,000	1,035,368,000	418,470,000	414,147,200	202,750,800
36	Jumantono	Genengan	651,999,000			326,870,000	978,869,000	395,870,400	391,547,600	191,451,000
37	Jumantono	Ngunut	651,999,000			292,066,000	944,065,000	381,948,800	377,626,000	184,490,200
38	Jumantono	Tugu	651,999,000	-		542,798,000	1,194,797,000	482,241,600	477,918,800	234,636,600
39	Jumantono	Sukosari	651,999,000	<u>.</u>		290,787,000	942,786,000	381,437,200	377,114,400	184,234,400
10	Jumantono	Sambirejo	651,999,000			369,993,000	1,021,992,000	413,119,600	408,796,800	200,075,600
41	Jumantono	Blorong	651,999,000		e i ja ka	435,625,000	1,087,624,000	439,372,400	435,049,600	213,202,000
12	Jumantono	Sringin	651,999,000			486,041,000	1,138,040,000	459,538,800	455,216,000	223,285,200
13	Matesih	Ngadiluwih	651,999,000	.	•	231,206,000	883,205,000	357,604,800	353,282,000	172,318,200
14	Matesih	Dawung	651,999,000	-		262,250,000	914,249,000	370,022,400	365,699,600	178,527,000
45	Matesih	Matesih	651,999,000			228,750,000	880,749,000	356,622,400	352,299,600	171,827,000
16	Matesih	Karangbangun	651,999,000			363,319,000	1,015,318,000	410,450,000	406,127,200	198,740,800
47	Metesih	Koripan	651,999,000	al a kyfalas (lij e d)	e para e in transfer e 😹	396,526,000	1,048,525,000	423,732,800	419,410,000	205,382,200
8	Matesih	Girilayu	651,999,000	-		373,377,000	1,025,376,000	414,473,200	410,150,400	200,752,400
19	Matesih	Pablengan	651,999,000	-		411,266,000	1,063,265,000	429,628,800	425,306,000	208,330,200
50	Matesih	Plosorejo	651,999,000	•	v 🛊	237,716,000	889,715,000	360,208,800	355,886,000	173,620,200
51	Matesih	Gantiwarno	651,999,000			163,486,000	815,485,000	330,516,800	326,194,000	158,774,200
52	Tawangmangu	Gondosuli	651,999,000			602,153,000	1,254,152,000	505,983,600	501,660,800	246,507,600
53	Tawangmangu	Sepanjang	651,999,000	na ji ni ya ka		431,311,000	1,083,310,000	437,646,800	433,324,000	212,339,200
54	Tawangmangu	Bandardawung	651,999,000	•		340,575,000	992,574,000	401,352,400	397,029,600	194,192,000
55	Tawangmangu	Karanglo	651,999,000		144,096,000	236,763,000	1,032,858,000	417,466,000	413,143,200	202,248,800
56	Tawangmangu	Nglebak	651,999,000			263,609,000	915,608,000	370,566,000	366,243,200	178,798,800
57	Tawangmangu	Plumbon	651,999,000	<u>.</u>		373,927,000	1,025,926,000	414,693,200	410,370,400	200,862,400
58	Tawangmangu	Tengklik	651,999,000			643,730,000	1,295,729,000	522,614,400	518,291,600	254,823,000
59	Ngargoyoso	Puntukrejo	651,999,000		•	362,565,000	1,014,564,000	410,148,400	405,825,600	198,590,000

ſ

		Berjo	651,999,000			435,263,000	1,087,262,000	439,227,600	434,904,800	213,129,600
		Girimulyo	651,999,000	-		343,860,000	995,859,000	402,666,400	398,343,600	194,849,000
		Segorogunung	651,999,000			389,360,000	1,041,359,000	420,866,400	416,543,600	203,949,000
		Kemuning	651,999,000	-	•	474,345,000	1,126,344,000	454,860,400	450,537,600	220,946,000
		Nglegok	651,999,000	•	-	453,793,000	1,105,792,000	446,639,600	442,316,800	216,835,60
		Dukuh	651,999,000	181,634,000	-	307,640,000	1,141,273,000	460,832,000	456,509,200	223,931,80
		Jatirejo	651,999,000			297,814,000	949,813,000	384,248,000	379,925,200	185,639,80
		Ngargoyoso	651,999,000	181,634,000	<u>.</u>	624,878,000	1,458,511,000	587,727,200	583,404,400	287,379,40
		Bangsri	651,999,000		-	315,567,000	967,566,000	391,349,200	387,026,400	189,190,40
		Ngemplak	651,999,000			500,312,000	1,152,311,000	465,247,200	460,924,400	226,139,40
		Doplang	651,999,000			192,405,000	844,404,000	342,084,400	337,761,600	164,558,00
		Gerdu	651,999,000	<u> </u>	144.005.000	401,168,000	1,053,167,000	425,589,600	421,266,800	206,310,60
		Karang	651,999,000		144,096,000	327,588,000	1,123,683,000	453,796,000	449,473,200	220,413,80
		Salam	651,999,000		•	367,225,000	1,019,224,000	412,012,400	407,689,600	199,522,00
-		Karangpandan	651,999,000	7,	• 1	182,177,000	834,176,000	337,993,200	333,670,400	162,512,40
		Tohkuning	651,999,000			432,304,000	1,084,303,000	438,044,000	433,721,200	212,537,80
		Gondangmanis	651,999,000	•		436,660,000	1,088,659,000 884,304,000	439,785,400 358,044,400	435,463,600	213,409,00
		Dayu	651,999,000	arman bearanche material divisor	Section and the section of the secti	232,305,000	878,095,000	355,560,800	353,721,600	172,538,00
		Harjosari antenna	651,999,000			226,096,000 210,929,000	1,007,024,000	407,132,400	351,238,000	171,296,20
	Fasikmedu Fasikmadu	Buran	651,999,000 651,999,000	-	144,096,000	166,556,000	818,555,000	331,744,800	402,809,600	197,082,00
	Tasikmadu Tasikmadu	Papahan Ngijo	651,999,000	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>		212,638,000	864,637,000	350,177,600	327,422,000	159,388,20
	Tasikmadu Tasikmadu	Gaum	651,999,000			345,273,000	997,272,000	403,231,600	345,854,800 398,908,800	168,604,60 195,131,60
	Tasikmadu Tasikmadu	Suruh	651,999,000			231,606,000	883,605,000	357,764,800	353,442,000	172,398,20
	Tasikmadu Tasikmadu	Pandeyan	651,999,000			206,116,000	858,115,000	347,568,800	343,246,000	167,300,20
	Tesikmadu	Karangmojo	651,999,060			269,657,000	921,656,000	372,985,200	368,662,400	180,008,40
	Tasikmadu	Kaling	651,999,000	181,634,000		309,688,000	1,143,321,000	461,651,200	457,328,400	224,341,40
	Tasikmadu	Wenolopo	651,999,000		elier Wieles	288,612,000	940,611,000	380,567,200	376,244,400	183,799,40
	Tasikmadu	Kalijirak	551,999,000	181,634,000	ga e Aligan Suelika 🦫	498,784,000	1,332,417,000	537,289,600	532,966,800	262,160,60
	Jaten	Suruhkalang	651,999,000		na kisa nija ja v	271,730,000	923,729,000	373,814,400	369,491,600	180,423,00
	Jaten	Jati	651,999,000	e en viere i e	g kafatig taa ti . ka	240,957,000	892,956,000	361,505,200	357,182,400	174,268,40
	Jaten	Jaten	651,999,000		7	238,847,000	890,846,000	360,661,200	356,338,400	173,846,40
	Jaten	Dagen	651,999,000		Tarana La	140,366,000	792,365,000	321,268,800	316,946,000	154,150,20

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
93 Ja		Ngringo	651,999,000	-	-	307,351,000	959,350,000	388,062,800	383,740,000	187,547,2
	aten	Jetis	651,999,000	-	-	227,938,000	879,937,000	356,297,600	351,974,800	171,664,6
		Sroyo	651,999,000	- 1	144,096,000	227,935,000	1,024,030,000	413,934,800	409,612,000	200,483,2
	aten	Brujul	651,999,000	jan die i		194,024,000	846,023,000	342,732,000	338,409,200	164,881,8
	olomadu	Ngasem	651,999,000		a nem majed ne	220,895,000	872,894,000	353,480,400	349,157,600	170,256,0
	olomadu	Bolon	651,999,000	-		219,494,000	871,493,000	352,920,000	348,597,200	169,975,8
	clomadu	Malangjiwan	651,999,000	-		197,124,000	849,123,000	343,972,000	339,649,200	165,501,8
	colomadu	Paulan	651,999,000	- 1 L	- ·	127,399,000	779,398,000	316,082,000	311,759,200	151,556,8
	colomadu	Gajahan	651,999,000			133,611,000	785,610,000	318,566,800	314,244,000	152,799,2
	Colomadu	Blulukan	651,999,000		en intera exempli.	149,815,000	801,814,000	325,048,400	320,725,600	156,040,0
	Colomadu	Gawanan	651,999,000		. A San Tarangan 🛓 ara	168,062,000	820,061,000	332,347,200	328,024,400	159,689,4
	Colomadu	Gedongan	651,999,000		144,096,000	324,838,000	1,120,933,000	452,696,000	448,373,200	219,863,8
	Colomadu	Tohudan	651,999,000			188,556,000	840,555,000	340,544,800	336,222,000	163,788,2
	Colomadu	Baturan	651,999,000			194,028,000	846,027,000	342,733,600	338,410,800	164,882,6
-	Colomadu	Klodran	651,999,000			146,272,000	798,271,000	323,631,200	319,308,400	155,331,4
	Gondangrejo	Wonorejo	651,999,000	William Co. He	e ver Albert 😉 🗓	369,557,000	1,021,556,000	412,945,200	408,622,400	199,988,4
	Gondangrejo	Plesungan	651,999,000	A	an Vijar i geriji 🕯 🗛	368,474,000	1,020,473,000	412,512,000	408,189,200	199,771,8
	Gondangrejo	Jatikuwung	651,999,000	-		336,453,000	988,452,000	399,703,600	395,380,800	193,367,6
	Gondangrejo	Selokaton	651,999,000	state po (2007), otro, i feroium of takin to	nere is known to be I get the leg grown that is a leg of the first	306,710,000	958 709,000	387,806,400	383,483,600	193,307,0
	Gondangrejo	Bulurejo	651,999,000		rita ku itag b	262,477,000	914,476,000	370,113,200	365,790,400	178,572,4
	Gondangrejo	Rejosari	651,999,000	, nja dina majira.		277,614,000	929,613,000	376,168,000	371,845,200	181,599,8
	Gondangrejo	Jeruksawit	651,999,000	inin yi n ye	Alaba e kala a a - ba	435,900,000	1,087,899,000	439,482,400	435,159,600	213,257,0
	Gondangrejo	Karangturi	651,999,000		t 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1	281,890,000	933,889,000	377,878,400	373,555,600	182,455,0
	Gondangrejo	Kragan	651,999,000	- 1		228,168,000	880,167,000	356,389,600	352,066,800	171,710,6
	Gendangrejo	Wonosari	651,999,000		144,096,000	285,054,000	1,081,149,000	436,782,400	432,459,600	211,907,0
	Gondangrejo	Dayu	651,999,000			413,156,000	1,065,155,000	430,384,800	425,062,000	208,708,2
	Gondangrejo	Tuban	551,999,000	t and Spanish and	in the second second second	198,736,000	850,735,000	344,616,800	340,294,000	165,824,2
	Gondangrejo	Krendowahono	651,999,000		e tada aya aya 🗸 🗓	295,913,000	947,912,000	383,487,600	379,164,800	185,259,0
	Kebakkramat	Banjarharjo	651,999,000	- 1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	550,699,000	1,202,698,000	485,402,000	481,079,200	236,216,8
	Kebakkramat	Alastuwo	651,999,000		144,096,000	383,741,000	1,179,836,000	476,257,200	471,934,400	231,644,4
	Kebakkramat	Macanan	651,999,000			248,422,000	900,421,000	364,491,200	360,168,400	175,761,4
	Kebakkramat	Nangsri	651,999,000		ur est judicija te 🚅 🤻	259,958,000	911,957,000	369,105,600	364,782,800	178,068,6
	Kebakkramat	Kemiri	651,999,000	-	144,096,000	236,105,000	1,032,200,000	417,202,800	412,880,000	202,117,2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
126	Kebakkramat	Kebak	651,999,000			180,785,000	832,784,000	337,436,400	333,113,600	162,234,000
127	Kebakkramat	Waru	651,999,000	-	4	304,315,000	956,314,000	386,848,400	382,525,600	186,940,000
128	Kebakkramat	Pulosari	651,999,000	-	144,096,000	225,396,000	1,021,491,000	412,919,200	408,596,400	199,975,400
129	Kebakkramat	Malanggaten	651,999,000	<u> </u>		288,616,000	940,615,000	380,568,800	376,246,000	183,300,200
130	Kebakkramat	Kaliwuluh	651,999,000	- 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 194	galaga Agaraka Tabula 🛶	402,508,000	1,054,507,000	426,125,600	421,802,800	206,578,600
131	Mojogédang	Sewurejo	651,999,000	-	_	784,067,000	1,436,066,000	578,749,200	574,426,400	282,890,400
132	Mojogedang	Ngadirejo	651,999,000		garan da karan da ka Manada karan da kara	755,492,000	1,407,491,000	567,319,200	562,996,400	277,175,400
133	Mojogedang	Mojogedang	651,999,000		144,096,000	279,252,000	1,075,347,000	434,461,600	430,138,800	210,746,600
134	Mojogedang	Pojok	651,999,000	_		619,463,000	1,271,462,000	512,907,600	508,584,800	249,962,600
135	Mojogedang	Mojoroto	651,999,000	_	_	295,953,000	947,952,000	383,503,600	379,180,800	185,267,600
136	Mojogedang	Kaliboto	651,999,000	-	-	599,606,000	1,251,605,000	504,964,800	500,642,000	245,998,200
137	Mojogedang	Buntar	651,999,000	•		412,262,000	1,064,261,000	430,027,200	425,704,400	208,529,40
138	Mojogedang	Gebyog	651,999,000	a tandi e sa <u>t</u> e	144,096,000	551,859,000	1,347,954,000	543,504,400	539,181,600	265,268,00
139	Mojogedang	Gentungan	651,992,000			509,001,000	1,161,000,000	468,722,800	464,400,000	227,877,20
140	Mojogedang	Pendem	651,999,000			464,017,000	1,116,016,000	450,729,200	446,406,400	218,880,40
141	Mojogedang	Pereng	651,999,000		<u> </u>	328,215,000	980,214,000	396,408,400	392,085,600	191,720,00
142	Mojogedang	Munggur	651,999,000	eg gert te trage en generation 🛂		316,791;000	968,790,000	391,838,800	387,516,000	189,435,20
143	Mojogedang	Kedungjeruk	651,999,000	t of the figure of the section of th	144,096,000	446,873,000	1,242,968,000	501,510,000	497,187,200	244,270,80
144	Kerjo	Kuto	651,999,000	g massart migratik se dimenghir Tilang	ina a rain i perior co di 191 magne si madi a si masi.	349,254,000	1,001,253,000	404,824,000	400,501,200	195,927,80
145	Kerjo	Tamansari	651,999,000			348,792,000	1,000,791,000	404,639,200	400,316,400	195,835,40
146	Kerjo	Ganten	651,999,000	i te e Kongeron go		197,230,000	849,229,000	344,014,400	339,691,600	165,523,00
147	Kerjo	Gempolan	651,999,000		gental e jeran i ja g	397,899,000	1,049,898,000	424,282,000	419,959,200	205,656,80
148	Kerjo	Plosorejo	651,999,000			451,672,000	1,103,671,000	445,791,200	441,458,400	216,411,40
149	Kerjo	Karangrejo	651,999,000			374,174,000	1,026,173.000	414,792,000	410,469,200	200,911,80
150	Kerjo	Kwadungan	651,999,000			204,866,000	856,865,000	347,068,800	342,746,000	167,050,20
151	Kerjo	Botok	651,999,000			206,766,000	858,765,000	347,828,800	343,506,000	167,430,20
152	Kerjo	Sumberejo	651,999,000			218,608,000	870,607,000	352,565,600	348,242,800	169,798,60
153	Kerjo	Tawangsari	651,999,000		igen with Paris grows 2	401,936,000	1,053,935,000	425,896,800	421,574,000	206,464,20
154	Jenawi	Gumeng	651,999,000	angi di yakina.		555,468,000	1,207,467,000	487,309,600	482,986,800	237.170,60

그는 사람들은 사용으로 보는 사람들은 사람들이 가장 사람들이 가장 사람들이 되었다. 그는 사람들은 사람들이 가장 사람들이 사람들이 되었다.

	Total		105,623,838,000	1,453,072,000	2,305,536,000	56,758,010,000	166,140,456,000	67,156,476,000	66,456,182,400	32,527,797,600
162	Jenawi	Lempong	651,999,000	181,634,000		433,745,000	1,267,378,000	511,274,000	506,951,200	249,152,800
161	Jenawi	Menjing	651,999,000	an en an		257,202,000	909,201,000	368,003,200	363,680,400	177,517,400
160	Jenawi	Seloromo	651,999,000		grand and the second se	282,072,000	934,071,000	377,951,200	373,628,400	182,491,40
159	Jenawi	Balong	651,999,000	-		250,700,000	902,699,000	365,402,400	361,079,600	176,217,00
158	Jenawi	Sidomukti	651,999,000			423,383,000	1,075,382,000	434,475,600	430,152,800	210,753,60
157	Jenawi	Trengguli	651,999,000	-	_	432,588,000	1,084,587,000	438,157,600	433,834,800	212,594,60
156	Jenawi	Jenawi	651,999,000	taria Nasaran ya kalendari	and all substitutions	347,529,000	999,528,000	404,134,000	399,811,200	195,582,80
155	Jenawi	Anggrasmanis	651,999,000	181,634,000		552,692,000	1,386,325,000	558,852,800	554,530,000	272,942,20
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

LINE SECTION OF THE S

THE PARTY OF THE P